

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap daerah memiliki kemandirian atau otonomi yang merupakan tujuan awal semenjak Era Reformasi yang dituangkan oleh Pemerintah melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini kemudian menimbulkan implementasi pengelolaan otonomi daerah dengan asas desentralisasi hingga saat ini. Hal ini tentunya memiliki keuntungan bagi setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia agar bisa membangun dan menggali seluruh potensi kualitas yang ada baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan ekonomi. Dengan adanya konsep otonomi daerah yang harusnya dapat membuat perubahan positif yang di nilai dalam peningkatan indikator masyarakat di berbagai bidang, baik itu bidang sosial, ekonomi, politik serta berbagai bidang yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Konsep otonomi ini harusnya dapat juga di rasakan oleh masyarakat desa, hal ini di sebabkan sasaran dari asas desentralisasi dan otonomi mencakup seluruh lapisan di suatu daerah baik pada wilayah provinsi hingga tingkat wialayah desa. Sehingga pelaksanaanya di desa melalui Pemerintahan Desa merupakan hak dan wewenang penuh dalam pengelolaan serta penyelenggaraan secara mandiri dan kreatif sebagai mana juga tertuang di dalam peraturan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemberdayaan masyarakat yang menjadi misi utama dalam upaya membangun daerah dan dari sinilah muncul inisiasi yang kuat dengan membentuk suatu badan pada tingkat desa yang bertujuan agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa di seluruh wilayah Indonesia, hal ini mewujudkan pembangunan nasional secara merata dan menyeluruh. Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan upaya dalam mewujudkan suatu tujuan dari negara.

Penyelenggaraan pembangunan nasional bukan hanya sebagai tugas pemerintah, dikarenakan pemerintah hanya mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini juga dilaksanakan langsung oleh masyarakat dari tingkat global sampai tingkat terkecil yaitu masyarakat desa. Sejak diberlakukannya dana desa pemerintah desa mewajibkan membentuk badan usaha untuk mensejahterakan masyarakat desa. (Budiyanto, 2006)

Inisiasi dari perencanaan pemerintah akhirnya membuat yang bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai suatu badan dalam memberdayakan potensi ekonomi lokal daerah yang beragam di dalamnya. Usaha yang di kelola tentunya beragam bentuk dengan pengelolaan yang terstruktur di setiap desa akan membawa dampak positif kepada pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembangunan desa agar lebih maju.

Adanya badan usaha milik desa di Indonesia tentunya lahir dari pemikiran dan kebijakan yang terwujud dalam sistem “Ekonomi Kerakyatan” yang di usung dan di canangkan hingga saat ini. Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus di anut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat.( Zulkarnain, 2006)

Menurut Soeharto Prawiro Kusumo, mengemukakan beberapa ciri dan prinsip yang terdapat dalam konsep demokrasi ekonomi/ekonomi kerakyatan. Adapun Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ciri utama sistem demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip keadilan disertai kepedulian terhadap yang lemah. Sistem ekonomi tersebut harus memungkinkan seluruh potensi bangsa, baik sebagai konsumen, pengusaha, ataupun sebagai tenaga kerja.
2. Sejalan dengan sifat dan ciri pertama, adalah pemihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah melaksanakannya melalui langkah-langkah yang ramah pasar. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKM) termasuk petani dan nelayan kecil, merupakan prioritas utama dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan

Partisipasi pada masyarakat desa tentunya sangat di harapkan juga agar mendukung program dari badan usaha milik desa dan melakukan penataan bersama, wilayah pada kawasan pedesaan umumnya menyimpan kekayaan tersendiri dan daya tarik yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Menjadi desa yang mandiri adalah tujuan utama tanpa terlalu tergantung kepada pemerintah apalagi desa tersebut bisa membangun sistem sumber daya ekonomi dan keuangan berjangka panjang dengan tentunya kerja sama pada setiap elemen masyarakat, terutama masyarakat yang mempunyai mata pencaharian yang sudah di Kelola terlebih dahulu.

Kerja sama antara pemerintah desa dengan elemen masyarakat sebagai upaya sinergi demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan desa menjadi hal yang utama. Pemerintah desa sebagai fasilitator bagi pemudat ekonomi masyarakat dalam potensi pengembangan badan usaha yang dimiliki oleh desa. Pengelolaan yang baik dalam jangka panjang akan dapat di rasakan secara langsung dan mendongkrak perekonomian masyarakat desa dan des itu tersendiri.

Wilayah desa yang strategis juga mempunyai nilai positif agar lebih cepat berkembang dan kaya kan sumber daya alam. Apalagi di pulau Kalimantan yang sangat strategis dengan keberadaan hutanya yang subur dan masih alami terdapat banyak sumber daya dan lahan hijau di tambah lagi

adanya nilai budaya tradisional yang erat dan saling turun temurun lestari hingga saat ini.

Pemerintah melalui Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melakukan kebijakan pembangunan daerah tertinggal berbasis pada wilayah pedesaan ( *Based on Village* ). Pembangunan tersebut di fokuskan kepada pengembangan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan pembangunan sarana dan prasarana yang ujungnya membentuk BUdes ( Badan Usaha Milik Desa ).

Melalui Badan Usaha Milik Desa ( BUMdes) penataan dan pengelolaan oleh pemerintah desa dapat menentukan perencanaan yang sangat sesuai dengan bantuan masyarakat dalam implementasi jangka panjang dan kesejahteraan desa. Hal ini juga telah tercantum dalam QS. An-Nisa : 58 dan At Taubah : 105.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan ( menyuruh kamu ) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ”*

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Artinya : "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”*

Pada ayat tersebut terdapat peanfsiran yang menegaskan bahwasannya Allah telah memerintahkan kepada umat manusia agar melakukan amal kebaikan dan giat bekerja dengan etos semangat tinggi serta menyampaikan amanah dan membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat demi mensejahterakan umat. Keterkaitan dari ayat tersebut dengan adanya BUMDesa adalah adanya lembaga yang menjadi wadah bagi pemerintah dan masyarakat untuk beramal dan bermuamalah di iringi kebijakan yang kemperhensif di masyarakat dengan membangun potensi yang ada pada desa dengan semangat kekeluargaan dengan tujuan kesejahteraan bersama.

Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) adalah suatu lembaga usaha desa yang di bentuk oleh pemerintah desa yang di mana kepemilikan modal serta tata cara pengelolaanya di laksanakan bersama antara masyarkat dan desa. Hal ini juga sesuai dengan UU No. 6/ 2014 tentang Desa yang di mana outputnya bisa dalam pelayanan ekonomi atau pelayanan umum dan lain sebagainya yang bersifat kemasyarakatan.

Dalam persiapan pendirian Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) di dalam *Buku Panduan Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa*, yang di terbitkan oleh PKDSP Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya (2007) di terangkan secara detail hal yang harus di persiapkan yakni meliputi :

1. Mendesain struktur organisasi

Pembagian dan bidang yang harus di kerjakan serta bentuk hubungan kerja satu sama lain agar terjadi sinergitas

2. Menyusun deskripsi tugas ( job description )

Detail tugas pada anggota BUMDes di perlukan peran dan tanggung jawab masing masing agar mengindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas.

3. Menetapkan system koordinasi

Membuat koordinasi yang sejalan dalam kerja sama unit usaha lintas desa agar berjalan efektif.

4. Menyusun bentuk dan aturan Kerjasama dengan pihak ketiga

Kerjasama secara menyeluruh kepada pihak manapun dengan kesepakatan di dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain.

5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes

Membuat aturan kerja dengan menyusun AD/ART BUMDes sebagai rujukan pelaksanaan.

6. Menyusun desain sistem informasi

Membuat transparansi informasi kinerja yang dilakukan BUMDes pada seluruh aktivitas kepada masyarakat desa agar mendapat dukungan lebih optimal.

7. Menyusun rencana usaha

Rencana jangka Panjang perlu dilakukan agar BUMDes mempunyai target yang jelas serta dapat membuat kinerja dapat terukur. Penyusunan rencana dilakukan secara musyawarah bersama.

8. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan

Pembukuan dilakukan dalam format yang mudah agar lebih bisa dipahami dalam aktivitas dari BUMDes. Pendokumentasian secara tertulis sebagai informasi kepada seluruh pihak agar dapat dipertanggungjawabkan.

9. Melakukan proses rekrutmen

Penetapan orang-orang dalam pengelolaan dilakukan secara musyawarah berdasarkan persyaratan tertentu. Persyaratan dibuat oleh Dewan Komisaris dengan berdiskusi dengan forum rembug desa dan masyarakat.

10. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan

Diperlukan sistem imbalan yang sesuai dan dapat memacu motivasi dalam bekerja. Imbalan dapat berupa gaji bulanan atau upah borongan dengan besar kecilnya tergantung kepada keuntungan dan kemungkinan yang bisa dicapai.

Untuk mengetahui perkembangan BUMDes di Indonesia seberapa banyak yang telah ada yang menjadi tanda berkembangnya wilayah pedesaan dari waktu ke waktu bisa di katakana cukup berkembang pesat di seluruh Indonesia kita dapat melihat pada data berikut :

**Tabel 1.1.**

Data Jumlah Unit BUMDes selama 5 tahun terakhir

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Unit</b>
2014	1.022
2015	11.945
2016	18.446
2017	39.149
2018	45.549
2019	50.199

*Sumber : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*

Dapat dilihat selama 5 tahun terakhir jumlah pertumbuhan unit badan usaha milik desa meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun dengan gambaran sekitar 61 % seluruh desa yang ada di Indonesia telah mempunyai unit Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) dengan asas pengelolaan kemandirian masing – masing. Jumlah Bumdes ini masing masing akan di usahakan terus meningkat dan efektif di seluruh desa.

Kabupatem Kutai Timur merupakan salah satu wilayah di provinsi Kalimantan Timur yang beribukota di Samarinda dengan daerah Kutai Timur sendiri berada pada daerah bagian pusat kota Sangatta. Pada kabupaten ini

memiliki luas 35.748 km<sup>2</sup> dengan semboyannya “ Tuah Bumi Untung Benua” yang berarti tanah yang memiliki keuntungan dengan kekayaan sumber daya alam. Kabupaten Kutai Timur memiliki 18 kecamatan dan 135 desa termasuk desa Nehes Liah Bing di Kecamatan Muara Wahau yang memiliki pengembangan ekonomi agribisnis dan pertambangan.

**Tabel 1.2**

Jumlah Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Kutai Timur tahun 2018-2020

No	Kecamatan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Batu Ampar	1	1	2
2	Bengalom	2	2	3
3	Busang	1	1	3
4	Kaliorang	2	2	3
5	Karangan	-	-	2
6	Kaumbum	-	-	2
7	Kongbeng	2	2	3
8	Long Mesangat	-	-	2
9	Muara Ancalong	2	2	3
10	Muara Bengkal	2	2	3
11	Muara Wahau	2	3	3
12	Rantau Pulung	-	1	2
13	Sandaran	-	-	2
14	Sangatta Selatan	5	5	8
15	Sangatta Utara	5	6	7
16	Sangkulirang	1	1	5
17	Telen	-	-	4
18	Teluk Pandan	-	-	5
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>62</b>

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Timur, Kalimantan timur*

Dilihat pada table 1.2. wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki cukup banyak dengan 18 kecamatan yang masing – masing memiliki BUMDesnya tersendiri. Setiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah unit di mana sumbangsih terbanyak ada pada Kabupaten Sangatta Selatan dengan 8 unit BUMDes dari total 62 unit yang ada hingga saat ini. Fokus penelitian yang dilakukan ada pada salah satu BUMDes yang berada di Kecamatan Muara Wahau bertepat pada Desa Nehes Liah Bing.

BUMDes di Kecamatan Muara Wahau mempunyai nama “ BUMDes Liah Wehea” yang berdiri pada tahun 2017 dengan kesepakatan antara warga desa dengan pemerintah desa melalui perdes No. 02 tahun 2017. Adanya BUMDes ini sebagai wujud dan tujuan pemerintah desa disini untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaat sistem ekonomi, sosial, dan budaya untuk pembangunan disegala bidang.

Tujuan dari adanya BUMDes ini sangat diharapkan masyarakat untuk membangun desa yang terkhusus dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan desa. Hal ini menjadi tonggak utama bagi rencana awal pembangunan desa, terkait itu BUMDes Liah Wehea awal mula terbentuk dengan modal Rp200,000,000,00 dengan pengelolaan dilakukan oleh badan desa dengan pengawasan masyarakat.

BUMDes Liah Wehea memiliki tujuan ingin mewujudkan pembangunan desa yang sejahtera melalui misinya yaitu meningkatkan

Pendapatan Anggaran Desa ( PADes), mengangkat derajat masyarakat ke yang lebih baik, serta menciptakan peluang pekerjaan dan mensejahterakan desa. Bidang – bidang yang bergerak dalam BUMDes Liah Wehea memiliki keunggulan pada aktivitas perkebunan agribisnis seperti, pemupukan, jasa alat produksi pertanian, penyewaan sarana umum masyarakat, KKS ( koperasi kebun sawit ), toko pertanian, toko kebutuhan pokok dan acara kebudayaan dan wisata.



*Sumber : Keputusan BUMDes Liah Wehea Nomor 8 tahun 2018*

**Gambar 1.1**

Pada gambar 1.1 terdapat empat unit usaha yang di miliki oleh BUMDes Liah Wehea. Pada unit usaha tersebut unit usaha program utama yang menjadi andalan adalah pada sector pertanian dan sector kebudayaan dan wisata dengan kerja sama dengan masyarakat. Dalam hal ini pertanian yang juga menjadi

mayoritas pekerjaan masyarakat setempat memiliki potensi penghasilan dengan melakukan penyewaan alat produksi seperti excavator, alat penggiling padi serta juga pemupukan. Koperasi Kelapa Sawit ( KKS ) juga menjadi usaha seperti simpan modal dan bagi hasil pertanian bagi masyarakat.

Pada sektor wisata dan kebudayaan BUMDes Liah Wehea juga mengelola hutan lindung yang menjadi wisata budaya sejak lama. Hutan lindung ini menjadi hutan lindung terbesar di Kalimantan Timur karena pelestarian yang masih terjaga untuk masuk ke sini harus membayar sekitar Rp. 50.000 tpi dengan askes penjagaan ketat karena tempatnya memang area kawasan konservasi. Pada acara kebudayaan Erau merupakan kebudayaan adat Suku Dayak secara turun temurun dalam rangka pesta hasil lahan pertanian sebagai tanda syukur kepada leluhur acara Erau ini merupakan acara terbesar yang ada di Kalimantan Timur yang banyak mengundang wisatawan.

Pada sektor sosial kemasyarakatan ada unit usaha berupa penyewaan sarana umum dan took kebutuhan pokok. Sarana umum adalah seperti gedung serbaguna yang bisa di pakai masyarakat setempat atau masyarakat luar. Toko kebutuhan pokok berupa persediaan beras yang murah dan minyak makan yang terjangkau bagi masyarakat serta alat dan kebutuhan sehari – hari.

Pada pelaksanaa BUMDes Liah wehea tentunya terdapat bebrapa kendala mengenai perkembangan terutama pada aspek ekonomi yaitu kurang optimalnya pengelolaan unit usaha karena terbatasnya akses sehingga kurang bertumbuhkembangnya unit usaha dan rendanya literasi kreatifitas masyarakat

setempat. Dalam pra – survey Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Nehes Liah Bing di kemukakan dalam beberapa waktu ini masyarakat kurang partisipatif sehingga pemerintah desa melalui BUMDes kurang dapat berkolaborasi menuangkan pikiran positif dalam pelaksanaan program.

Kurang berhasilnya program yang ada juga di lihat dari daya kreativitas dan inovasi masih rendah dalam pengelolaan dan menjalankan mesin ekonomi pedesaan. Padahal penguatan ekonomi desa melalui BUMDes, merupakan salah satu solusi agar menjadi desa yang mandiri serta berpotensi menjadi desa yang maju tanpa perlu terlalu bergantung kepada pemerintah dan memiliki potensi sebagai desa percontohan bagi desa lain.

Hal ini yang menjadi pendorong penulis untuk menjadikan Desa Nehes Liah Bing di Kabupaten Kutai Timur sebagai Objek penelitian. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “ Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Liah Wehea dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur”.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, Penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, agar sesuai dengan tujuan awal pembahasan. Maka Penulis membatasi diri hanya membahas variable yang berkaitan dengan stratege dan peranan BUMDesa, pada :

1. Unit penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa Liah Wehea.
2. Lingkup wilayah penelitian berada di Desa Nehes Liah Bing.
3. Lokasi Penelitian yaitu di Desa Nehes Liah Bing Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur.
4. Dalam penelitian ini dilakukan pada rentan tahun 2020.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu :

1. Apa saja Faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan BUMDes Liah Wehea ?
2. Bagaimana Strategi kebijakan prioritas yang tepat dalam mengembangkan BUMDes Liah Wehea guna mengembangkan ekonomi masyarakat Desa Nehes Liah Bing ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis faktor apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan BUMDes di Desa Nehes Liah Bing.
2. Merumuskan strategi yang tepat dalam pengembangan BUMDes yang harus di prioritaskan di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terkait bagaimana strategi pengembangan BUMDes yang harus diprioritaskan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribus keilmuan yang selanjutnya dapat dikembangkan di Prodi Ekonomi UMY.
- c. Memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait pengembangan BUMDes yang harus diprioritaskan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

### 2. Bagi Penulis

- a. Penulis dapat menerpakan ilmu yang di dapatkan selama menjadi mahasiswa Prodi Ekonomi UMY ke dalam sebuah karya tulis ilmiah.
- b. Mengetahui system pengembangan BUMDes di masyarakat.

### 3. Bagi Desa

- a. Memberikan Kontribusi bagi desa untuk mengukur sejauh mana strategi pengembangan Badan Usaha Miliki Desa ( BUMDes).
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa tentang potensi yang dimiliki oleh desa.